



P U T U S A N

NOMOR __/Pdt.G/2015/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Guru Honorer,

tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor __/Pdt.G/2015/PA.Sgr. tanggal 09 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/02/VIII/2008, tanggal 22 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 5 tahun 10 bulan dan selama dalam

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 Juni 2010 (umur 5 tahun), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 3.1. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 3.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya mampu memberi nafkah lahir kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*);
 - 3.3. Tergugat sering menuduh Penggugat bermain cinta dengan pria idaman lain tanpa bukti dan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juni 2014 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat bermain cinta dengan LELAKI IDAMAN LAIN, kemudian Tergugat melaporkan tuduhan tersebut kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat juga ikut turut campur dalam urusan tersebut dan menyalahkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa terpojok dan cenderung salah di mata Tergugat dan orang tua Tergugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga gugatan ini diajukan selama 11 bulan 17 hari, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, karena kedua belah pihak hadir, maka proses mediasi dengan mediator Ah. Saleh, SH., telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena proses perdamaian tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada proses pemeriksaan surat gugatan Penggugat dengan dibacakannya surat gugatan tersebut, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada hari itu juga, yaitu:

- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 1 benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 tidak benar dan yang benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat hanya 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat dan

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian tanggal lahir anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 19 Juli 2011 bukan tanggal 19 Juni 2010;

- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3.1 tidak benar dan yang benar adalah orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat hanya ikut campur urusan agama dan ibadah;
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3.2 tidak benar dan yang benar adalah Tergugat memang memberi uang nafkah dari hasil kerja sebagai guru honor sebesar Rp.400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*) namun disamping itu Tergugat sering memberi uang dari hasil kebun kopi, dan kelapa jadi jika di total sebulan hasil kebun sebesar Rp.600.000,- (*Enam ratus ribu rupiah*) sehingga untuk nafkah Penggugat mendapat sekitar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 3.3 tidak benar dan yang benar adalah Tergugat mencurigai Penggugat karena melihat sikap Penggugat kepada Tergugat, Penggugat sering tidur membelakangi Tergugat disamping itu setiap melakukan hubungan suami istri Penggugat sering berkata kasar dengan mengatakan cicing dan pirate;
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 4 tidak benar dan yang benar adalah Kejadian Penggugat bermain cinta dengan LELAKI IDAMAN LAIN adalah kejadian 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 Tergugat membenarkan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga, yaitu:

- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 benar, tetapi pada kelahiran anak yang benar adalah tanggal 19 Juni 2010, karena saat itu Tergugat terlambat membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3.1 tidak benar dan yang benar adalah Orang tua Tergugat memang selalu turut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setiap ada permasalahan antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Tergugat tidak langsung menyelesaikan masalah dengan Penggugat tetapi Tergugat menyampaikan masalah tersebut kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat menyampaikan kepada tetangga Penggugat dan Tergugat, nanti tetangga tersebut yang menyampaikan masalah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3.2 tidak benar dan yang benar adalah memang Tergugat memberikan hasil kebun kepada Penggugat, namun hasil kebun itu tidak tiap bulan di dapat, seperti hasil kebun coklat setiap 2 (dua) bulan sekali sebesar Rp.100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) dan hasil kelapa setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3.3 tidak benar dan yang benar adalah Penggugat tidak pernah berkata kasar kepada Tergugat saat berhubungan suami istri;
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 tidak benar dan yang benar adalah permasalahan dengan LELAKI IDAMAN LAIN memang terjadi pada 5 (lima) tahun yang lalu, namun hal tersebut selalu di ungkit-ungkit oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga yang intinya Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat membenarkan replik Penggugat pada angka dua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tejakula Nomor: 18/02/VIII/2008 Tanggal 22 Agustus 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 5108095812910003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 12 April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Hindu, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat, dan pergi ke rumah Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang penyebab perpisahannya;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sama sekali tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Hindu, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pecah karena sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi selain yang telah diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi, yaitu:

1 SAKSI I TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun tiga bulan;
- Bahwa setelah berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah dua kali bertemu dan membicarakan kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI II TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Paman Tergugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak satu tahun dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;

3 SAKSI III TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor dan berpenghasilan Rp. 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*) per bulan;
- Bahwa sejak tanggal 23 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena pada saat itu Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi selain yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi, untuk selanjutnya Penggugat bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat untuk membentuk rumah tangganya meskipun Penggugat tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dibuktikan dengan alat bukti (P.2), berupa fotokopi Surat Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan dahulu telah terbukti bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan hakim mediator Ah. Saleh, SH., akan tetapi dalam laporannya pada pokoknya menyatakan mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidak harmonisan rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

1. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya mampu memberi nafkah lahir kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 400.000,- (*Empat ratus ribu rupiah*);
3. Tergugat sering menuduh Penggugat bermain cinta dengan pria idaman lain tanpa bukti dan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sebelas bulan tujuh belas hari pisah tempat tinggal;
5. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian besar gugatan Penggugat, namun membantahnya sebagian sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya sebagaimana yang tercantum pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat Majelis Hakim menjadikannya sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat karena gugatannya ada yang dibenarkan dan ada yang disanggah, maka dibebani beban pembuktian, begitupun Tergugat karena sanggahannya juga dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa *“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan telah diakui oleh Tergugat, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg) dan telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat formal oleh sebab itu dapat di terima;

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal, saksi menyatakan mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hal ini dapat diartikan saksi pertama Penggugat tersebut mengetahui tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka lima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke dua Penggugat, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg) dan telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat formal oleh sebab itu dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke dua Penggugat mengenai perpisahan tempat tinggal saksi menyatakan mengetahui dari kebiasaan Penggugat yang selalu tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa didampingi Tergugat selaku suami Penggugat sejak satu tahun yang lalu dan disamping itu mendapat cerita dari orang tua Penggugat yang mana setelah cerita tersebut dikonfirmasi kepada Penggugat ia membenarkannya, hal ini dapat diartikan saksi ke dua Penggugat tersebut mengetahui tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa perpisahan tempat tinggal, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka lima;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat khususnya posita Penggugat pada angka lima serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan tiga orang saksi yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg) dan telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat formal oleh sebab itu dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat dan perpisahan tempat tinggal, saksi menyatakan mengetahui secara langsung kejadian tersebut, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, hal ini dapat diartikan kesaksian saksi pertama Tergugat tersebut menguatkan jawaban Tergugat untuk posita angka 3.1 dan 3.2, namun keterangan Saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut justru menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka lima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke dua Tergugat, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg) dan telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat formal oleh sebab itu dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke dua Tergugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perpisahan tempat tinggal, saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dapat diartikan kesaksian saksi ke dua Tergugat tersebut menguatkan jawaban Tergugat untuk posita angka tiga, namun keterangan Saksi tentang perpisahan tempat tinggal yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat Saksi menyatakan mengetahui sendiri kejadian tersebut, hal ini tentunya menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka lima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke tiga Tergugat, sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg) dan telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat formal oleh sebab itu dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke tiga Tergugat mengenai pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perpisahan tempat tinggal, saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini dapat diartikan kesaksian saksi ke tiga

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut menguatkan jawaban Tergugat untuk posita angka tiga, dan keterangan Saksi tentang perpisahan tempat tinggal Saksi mengetahui secara langsung kejadian tersebut hal ini dapat diartikan kesaksian ini justru menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka lima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan Tergugat yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang mana Tergugat mampu membuktikan bantahannya khusus untuk posita Penggugat pada angka tiga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk angka tiga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan semua Saksi yang diajukan Tergugat tentang perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai kesaksian para Saksi Tergugat tersebut justru menguatkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa perpisahan tempat tinggal yang terjadi sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta fakta yang terjadi dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar secara fisik;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, tidak pernah bertengkar secara fisik, namun sudah sejak satu tahun yang lalu berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dan disamping itu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa kondisi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam setiap persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, ditambah lagi dengan fakta dalam persidangan bahwa Tergugat menyatakan masih ingin bersatu lagi dengan Penggugat, namun Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak ada usaha yang serius untuk menyatukan rumah tangganya, hal ini terbukti selama berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat, hal ini sudah merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain*”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

قَالَ إِنْ قُتِمَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي مَا تَدَتَّ بِهِ

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَلَنْ يَتَفَرَّقَ إِلَهُ إِلَّا هُوَ كَلَّا مَنْ سَعَىٰ مَوَكَارَ إِلَّا هُوَ أَوْهًا يَكْمًا

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan didaftarkan, untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (*Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1436 H., oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., dan Nur Amalia Hikmawati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2015/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dibantu oleh Diah Erowaty, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Aghfar

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Musyaddad, S.H.,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)